

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT
STEMPEL YANG DIPERGUNAKAN KONSUMEN UNTUK TINDAK
PIDANA DIKAITKAN DENGAN AJARAN KAUSALITAS**

Oleh: Putri Fauziah

Progam Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., MHum

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., MH

Alamat: Jl. Kampar No. 65 Limapuluh, Pekanbaru

Email / Telepon :Putrifauziah0223@gmail.com/ 0852-6317-3404

ABSTRACT

In the Penal Code (Penal Code) article 263 governs the crime of mail forgery. There are several actions that belong to the type of mail forgery, one of which is the creation of stamps that can cause the stamp maker to also be held accountable. But in reality, the stamp was only used as a means of evidence in the trial. This is known from the example of the Case Verdict Number: 1293/Pid.B/2018/PN. Pekanbaru with defendant Agus Salim Ahim, Number:325/Pid.B/2013/PN. Pekanbaru with defendant Masrizal, and Number: 423/Pid.B/2017/PN. Pekanbaru with defendant Madi Permana Sesa states that the stamp is only used as a tool of evidence seized for destruction. Criminal liability is often also associated with the doctrine of causality. Causality is used as a "filter" in establishing a person's criminal accountability. As a filter, causality will filter out any factual actions committed by the perpetrator, after the factual action is netted the next will be sought legal action. By finding his legal action, a person will be held accountable.

The crime of stamp forgery is already very detrimental to society. Many stamps from various government agencies are often forged by the public and even State officials. Not all actions proven by the elements can lead to the perpetrator being punished if he or she cannot be blamed so criminal responsibility cannot be held. In practice many cases involving people in good faith are also held responsible for such crimes. One of them is a stamp maker. But as the basis of the judge's consideration in making a verdict is generally the same. The purpose of writing this thesis is; first, To know the accountability of stamp makers that consumers use for criminal acts is associated with the doctrine of causality. Secondly to know the consequences of the breadth of criminal liability is associated with the doctrine of causality. This type of research is normative research, using an analytical approach. This method of thesis writing research uses normative juridical methods.

Keywords :Criminal Liability, Forgery, Stamp Maker, Doctrine Of Causality.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 263 mengatur tentang kejahatan pemalsuan surat. Pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang rumusannya adalah sebagai berikut:¹

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam jenis pemalsuan surat, salah satunya pembuatan cap atau stempel yang dapat menyebabkan pembuat stempel juga ikut dimintai pertanggungjawabannya. Akan tetapi pada kenyataannya, stempel hanya dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hal ini diketahui dari contoh kasus pemalsuan surat pada Putusan Perkara Nomor : 1293/Pid.B/2018/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Agus Salim Ahim, Nomor:325/Pid.B/2013/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Masrizal,danNomor :

423/Pid.B/2017/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Madi Permana Sesa, menyatakan bahwa stempel hanya dijadikan sebagai alat bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.² Dasar pertimbangan hakim dalam membuat putusan pada umumnya sama. Mereka harus membuktikan adanya unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.³

Pertanggungjawaban pidana sering juga dikaitkan dengan ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas yaitu ajaran yang berhubungan dengan usaha untuk menemukan sebab dari timbulnya akibat. Dalam praktiknya banyak kasus yang melibatkan orang-orang dengan itikad baik juga dianggap bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Dapatkah pembuat stempel dimintai pertanggungjawaban pidana jika dikaitkan dengan ajaran kausalitas?
2. Bagaimana akibat hukum dengan luasnya pertanggungjawaban pidana jika dikaitkan dengan ajaran kausalitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum

²Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1293/Pid.B/2018/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Agus Salim Ahim, Nomor:325/Pid.B/2013/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Masrizal,danNomor : 423/Pid.B/2017/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Madi Permana Sesa

³ Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, Vol. 6.

⁴ Erdianto Effendi dan Davit Rahmadhan, Criminal Responsibility of Key Duplicate Makers in Pekanbaru City in the Event of Crime Using the Duplicate Key, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Vol 442, 2019.

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 98.

pembuat stempel yang dipergunakan konsumen untuk tindak pidana dikaitkan dengan ajaran kausalitas.

- b. Untuk mengetahui akibat dari luasnya pertanggungjawaban pembuat stempel yang dipergunakan konsumen untuk tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pembuat stempel apabila stempel dipergunakan konsumen untuk tindak pidana dikaitkan dengan ajaran kausalitas.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”.⁵ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban disini dimaksudkan untuk menentukan

apakah seorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan.⁶

2. Teori Sebab Akibat (Kausalitas)

Teori sebab akibat (kausalitas) diperlukan untuk menentukan adanya hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang dilarang. Oleh karena itu keberadaan teori ini sangat diperlukan untuk tindak pidana materiil, dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Hal ini disebabkan dalam tindak pidana materiil terdapat unsur akibat konstitutif, yaitu berkaitan dengan apa yang menjadi sebab dari akibat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan tersebut dan pihak mana yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.⁷

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁸ Di dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan dipergunakan pada saat penulisan, dalam hal untuk memudahkan dan mencegah terjadinya kesalah pahaman dalam uraian. Istilah-istilah tersebut di antaranya adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁹

⁵Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

⁶Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁷Jan Remelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 132.

⁹Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 7.

2. Surat adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer atau komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.¹⁰
3. Stempel adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagian negatif dari cap.¹¹
4. Cap adalah hasil cetakan gambar, tulisan, atau keduanya pada suatu benda.¹²
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum

dari sisi normatifnya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*).¹⁵

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:¹⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - 1) Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dilakukan dengan data primer dalam bentuk wawancara.¹⁷

4. Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, maka untuk menganalisis penelitian ini digunakan metode pengolahan kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis. Mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang

¹⁰Adami Chazaw, *Op.Cit.*, hlm. 99.

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51e7d49a009c1/wajibkah-stempel-cap-perusahaan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019, Jam 20:00

¹²*Ibid.*

¹³Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 57.

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Prenamedia Group, 2016, hlm 131.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.¹⁹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian

Didalam sistem hukum Indonesia kita menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari Bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang²⁰ dan peraturan tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidananya.²¹

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak

pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²³

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang
- Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :²⁴

- Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
- Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*)
- Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana

¹⁸Aslim Rasyid, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20

¹⁹*Ibid*, hlm. 20

²⁰Moch Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Op.Cit. hal 5

²¹Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected or Intended” Exclusion Failed?”, *Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999.

²²P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181

²³Erdianto Efendi, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hal 121

²⁴Adam Chazawi, *Op.Cit* hal 121

dengan tidak sengaja (*colpuse delicten*)

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat disebut juga tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)²⁵

4. Pidana Pemalsuan (Valschheid)

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.²⁶ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan suatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan. Pemalsuan juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin yang bersangkutan *illegal*/melanggar hak cipta orang lain.²⁷

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum dan pelaksanaan hukum.²⁸ Akan tetapi istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal

beberapa peristilahan, seperti: *Rechtstoepassin, Rechtshandavhing* (Belanda); *Law Enforcement, Application* (Amerika). Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁹

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:³⁰

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undagn yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.³¹

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan

²⁵*Ibid.*

²⁶http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/713/5/121803018_file%205.pdf, diakses pada tanggal 25 Juli 2020

²⁷*Ibid*

²⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 181.

²⁹Yunasri Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244

³⁰Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm 157

³¹*Ibid.*

peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah diatur oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam hal ini masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain adalah:³²

1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi undang-undang.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya

sehingga efektif. Asas-asas tersebut adalah:³³

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Stempel

1. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Stempel dalam KUHP

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana.³⁴ Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukkan sebagai suatu isilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara dan dapat melindungi masyarakat dari ancaman.³⁵

³³*Ibid*

³⁴Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 48-49.

³⁵Hannah Hankel, "Let Them : Frye Hearings for Determination of Mental Disorders in the Sexual

³²Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 12

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.³⁶ Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.³⁷

2. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Stempel Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas

Dalam hukum pidana, sebab yang dicari adalah suatu perbuatan ditemukannya sebab, maka dapat ditemukan siapa yang dapat dipersalahkan dan diminta pertanggungjawaban. Ajaran kausalitas diperlukan dalam :³⁸

- a. Delik Materiil : Delik yang dalam perumusannya mementingkan unsur akibat
- b. Delik Omisi tak murni/semu : Pelaku melanggar larangan (timbulnya akibat) dengan pasif (tidak berbuat)
- c. Delik yang terkualifikasi/dikwalifisir : Tindak pidana yang karena situasi dan

kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan atau karena akibat-akibat khusus yang dimunculkannya, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat ketimbang sanksi yang diancamkan pada delik pokok tersebut.

Pada kasus pemalsuan stempel ini, dapat dikaitkan dengan ajaran kausalitas karena pada hakikatnya kausalitas membentuk rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan.³⁹ Secara asasi, dalam hukum pidana dikenal bahwa sebab yang dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu sebab yang paling terakhir yang menimbulkan akibat sempurna suatu tindak pidana. Dalam KUHP tidak digunakan secara terperinci kapan suatu sebab dapat disebut sebagai akibat yang dapat dihukum. Oleh karena itu, ditemukan berbagai teori tentang sebab akibat. S.R. Sianturi umpamanya mengungkapkan bahwa dalam doktrin dikenal tiga macam teori sebab akibat yaitu:⁴⁰

- 1) Teori syarat yaitu adanya syarat tertentu menimbulkan akibat. andai syarat tersebut ditiadakan, maka akibat tidak akan ada.
- 2) Teori khusus yaitu untuk mencari sebab maka ditemukan peristiwa yang paling berpengaruh atas akibat yang terjadi.
- 3) Teori umum yaitu fakta yang menurut perhitungan pada umumnya menjadi sebab suatu akibat.

a. Ajaran Kausalitas (Sebab-Akibat) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

Violent Person atc” *Journal of Criminal Law and Criminology*, Mei 2016, *Jurnal Westlaw*.

³⁶Djoko Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 75.

³⁷Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

³⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

³⁹Jan Remmelink. *Op.Cit* hlm. 125

⁴⁰Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, *Op.Cit*. Hlm. 135

Pengertian perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang hanya mencakup gerak-gerik yang kita lakukan, perbuatan dalam pengertian hukum pidana memiliki arti yang lebih luas dan sekaligus sempit.⁴¹ Dikatakan lebih luas karena dilihat dari perspektif hukum pidana, syarat yang dibutuhkan bagi terjadinya perbuatan dalam hukum pidana tidak hanya terbatas pada gerak-gerik tubuh sebagaimana dipahami dalam pengertian perbuatan sehari-hari melainkan juga meliputi perbuatan aktif (komisi) dan perbuatan pasif (omisi). Dikatakan lebih sempit karena “tidak semua tindakan (kelakuan) memiliki makna dalam hukum pidana”.

b. Ajaran Kausalitas (Sebab-Akibat) Praktik Hukum Pidana

Hubungan antara sebab, tindakan, dan akibat, tidak hanya dilihat dari sudut pandang ajaran kausalitas saja. Tetapi ada juga yang mempunyai hubungan kausal dalam pengertian hukum pidana, ada juga yang mempunyai hubungan dalam pengertian luas, yang apabila tidak ada pembatasan maka akan mengaburkan penerapan ketentuan-ketentuan undang-undang hukum pidana.⁴² Dalam masalah undang-undang hukum pidana maupun dalam hukum perdata dan juga *hooge raad* tidak memberikan suatu pedoman dalam penentuan *causa* (penyebab). Dalam hal menentukan adanya hubungan kausal adalah diserahkan pada masing-masing hakim, ialah sesuatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat, tidak perlu harus berupa suatu perbuatan yang

menurut perhitungan yang layak akan menimbulkan akibat.⁴³

c. Ajaran Kausalitas (Sebab-Akibat) Dalam Tindak Pidana

Ajaran kausalitas (sebab akibat) dalam tindak pidana *ommisionis* dan tindak pidana *commisionis per ommisionis commissa*. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa berbuat (sesuatu yang dilarang-jadi berupa pelanggaran terhadap larangan), sedangkan tindak pidana *ommisionis* adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat (sesuatu yang diperintahkan-jadi berupa pelanggaran terhadap perintah). Tindak pidana terhadap larangan tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat.⁴⁴ Berkaitan dengan pembicaraan tentang ajaran kausalitas (sebab-akibat), maka dari tiga jenis tindak pidana di atas yang tidak mempunyai relevansi dengan ajaran kausalitas adalah tindak pidana *omisionis*, sebab tindak pidana *omisionis* merupakan tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang sudah dianggap telah terjadi dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang, tanpa mempersoalkan akibat (tindak pidana).

d. Ajaran Kausalitas (Sebab-Akibat) dalam Putusan Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dan hakim-hakim yang berada didalamnya akan mempertimbangkan banyak hal ketika akan membuat suatu keputusan atas suatu perkara yang diajukan ke hadapannya, dibutuhkan nalar dan logika hakim dalam mengaitkan semua fakta yang dihadirkan. Kegiatan yuridis hakim tersebut merupakan kegiatan berfikir dalam menentukan hukumnya. Hakim melakukan

⁴¹ Barda Nawawi, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hal. 41

⁴² SR. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 42

⁴³<https://media.neliti.com/media/publications/146338-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 20 mei 2020

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 82.

kegiatan penalaran dalam membuat putusan bagi perkara yang diadili. Penalaran hakim membuahkan putusan yang berupa in concreto. Dalam tindak pidana pembunuhan yang faktor penyebabnya tidak langsung seketika, sulit dan faktor penyebabnya banyak, disinilah hakim memainkan peran sangat penting dalam pengambilan putusan yaitu, sebagai berikut:⁴⁵

B. Akibat Hukum Dengan Luasnya Pertanggungjawaban Pidana

Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi.⁴⁶ Contohnya, seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendadak menyebrang tanpa memberikan isyarat lampu daan dari arah belakang melaju kencang sebuga mini bus, sopir mini bus yang kaget membunyikan klakson dan menginjak rem sekuat tenaga sehingga tabrakan pun tidak sampai terjadi. Namun, laki-laki tersebut tiba-tiba jatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, laki-laki ini meninggal dunia karena serangan jantung. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi akibat pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan dan sopir minibus dibebaskan.

a. Factual Cause In Fact

Dalam berbagai literatur ada beberapa terminologi lain yang

artinya hampir mirip dengan *factual causation* yaitu : *causation in fact, actual causation, scientific causation, philosophic causation, the necessary or sufficient conditions of an effect, causation sine qua non*. Meskipun memiliki banyak terminologi namun yang lebih populer adalah *factual causation* dan *scientific causation* yang diartikan sebagai semua kondisi yang berproses untuk menghasilkan sesuatu yang penting, tanpa kehadiran salah satu kondisi tersebut maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda⁴⁷. Ada tiga teori hukum untuk menjelaskan *factual causation* yaitu *causal maxmalism*, *causal minimalism* dan pendekatan Hart dan Honore. *Causal maxmalism* merupakan salah satu yang ajarannya paling tradisional. Hubungan kausal yang ditentukan semata-mata pada perbuatan yang menimbulkan sesuatu yang berbahaya, tidak ada kriteria yang bisa dipakai dalam menentukan akibat. Analisis yang dipergunakan belum sampai pada tahap analisis hukum tetapi analisis yang sifatnya praktikal.

b. Penyebab Hukum (Legal Cause)

Setelah terbukti secara faktual bahwa perbuatan pelaku merupakan penyebab yang dihasilkannya sebuah akibat yang terlarang, maka untuk mengetahui seberapa jauh pertanggungjawaban pidana pelaku maka digunakan dua konsep dalam menjawabnya. Konsep yang pertama adalah apakah perbuatan terdakwa merupakan sebuah penyebab substansial dan operatif?. Konsep kedua yang harus dilihat adalah apakah hanya ada penyebab tunggal atau penyebab jamak (*multiple cause*) artinya harus dilihat satu atau lebih penyebab yang dilarang (*prohited consequence*). Tidak ada

⁴⁵Muh Nizar, Amirudin, Sabardi, Ajaran Kausalitas dalam Putusan Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Vol 7 No. 1 Edisi Januari 2019.

⁴⁶Redi Firmansyah, Analisis Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Vol 5 No. 1 Edisi Januari 2016.

⁴⁷*Ibid.*

ketentuan bahwa hanya satu pelakulah yang harus dicari pertanggungjawabannya, dalam banyak kasus bisa saja terjadi pertanggungjawaban diberikan kepada dua atau lebih pelaku yang mengakibatkan sesuatu yang dilarang. Karena mungkin saja terjadi A,B, dan C secara simultan menyebabkan terjadinya D. Ketika ditemukan multiple cause, tidak ada ketentuan bahwa hanya satu pelakulah yang harus dicari pertanggungjawabannya, dalam banyak kasus bisa saja terjadi pertanggungjawaban diberikan kepada dua atau lebih pelaku yang mengakibatkan sesuatu yang dilarang.⁴⁸

c. Intervensi Pihak Ketiga (*Novus Actus Interveniens*)

Banyak kasus-kasus pembunuhan ternyata ada aktor lain yang mengintervensinya. Adakalanya seorang yang melakukan suatu pembunuhan, namun dalam kenyataan dia dipaksa untuk membunuh atau ada unsur rekayasa, atau pembunuhan tersebut dilakukan oleh lembaga yang punya otoritas, atau korban sebenarnya memparah kondisi dengan melakukan bunuh diri. Dalam banyak kasus pembunuhan sering ditemukan seorang korban melompat dari jendela yang tinggi karena ketakutan akan sesuatu ancaman, jika akibat lompatan tersebut menghasilkan sebuah kematian, demikian juga kasus dimana mengendarai mobil di jalan yang berkabut lain menyebabkan orang lain mati dijalan, atau kasus dimana seseorang setelah dianiaya lalu melompat ke sungai sementara dia tidak bisa berenang dan lalu mati.⁴⁹

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Dalam KUHP tidak digunakan secara terperinci kapan suatu sebab dapat disebut sebagai akibat yang dapat dihukum. Oleh karena itu, ditemukan berbagai teori tentang ajaran sebab akibat (kausalitas) yaitu: Teori *Conditio Sine Qua Non*, teori yang mengindividualisasi, dan teori yang menggeneralisasi. Teori yang menggeneralisasi terbagi menjadi 2 yaitu: teori adekuat subjektif dan teori adekuat objektif. Pembuat stempel tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila dikaji berdasarkan KUHP saja, seperti pada contoh kasus pada Putusan Perkara Nomor : 1293/Pid.B/2018/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Agus Salim Ahim, Nomor:325/Pid.B/2013/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Masrizal, dan Nomor : 423/Pid.B/2017/PN.Pekanbaru dengan terdakwa Madi Permana Sesamenyatakan bahwa stempel hanya dijadikan sebagai alat bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Tetapi jika dikaitkan dengan ajaran kausalitas maka pembuat stempel dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan dari luasnya pertanggungjawaban menyebabkan orang-orang yang beritikad baik juga ikut dimintai pertanggungjawabannya dalam suatu tindak pidana. Seperti pada kasus pemalsuan stempel jika dikaitkan dengan ajaran kausalitas berdasarkan teori adekuat subjektif maka para pembuat stempel dapat dipidana dalam kasus pemalsuan stempel dan dapat dimintai pertanggungjawabannya. Karena menurut teori ini apabila si pembuat stempel mengetahui bahwa stempel itu akan dipergunakan konsumen

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

untuk tindak pidana maka pembuat stempel tersebut dianggap ikut menjadi sebab dalam kasus pemalsuan stempel tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih membahas lagi mengenai pengaturan terkait regulasi pembuatan stempel yang dilakukan oleh konsumen, sehingga konsumen tidak mudah memalsukan stempel melainkan harus mengikuti regulasi yang ada dari pemerintah mengenai pembuatan stempel terlebih dahulu. Guna mempermudah dalam proses pembuktian sehingga sanksi yang dapat dikenakan tidak hanya bagi konsumen saja tetapi pembuat stempel juga dapat dikenakan sanksi dari pemalsuan stempel tersebut.
2. Aparat penegak hukum seharusnya lebih teliti dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan. Seperti dalam tindak pidana materil dan tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya serta tindak pidana omisi yang tidak murni para penegak hukum dapat menggunakan ajaran kausalitas sebagai salah satu dasar hukum yang harus dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Andi Zainal, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Ali Yunasri, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta.
- Ananto Widiatmoko Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Penegak Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bemmelen Van., 1979, *Hukum Pidana Jilid 1*, Bina Cipta Cet IV, Jakarta.
- Chazaw Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, dkk, 2012, *Wajah Hukum Pidana: Asas Dan Perkembangan(Editor : Heny Nuraeny)*, Gramata Publishing, Jakarta.
- , Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Media Group, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- , 2011 *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- , 2001, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Fatahullah Rais Lukman, 1997, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Huda Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.

- H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan metodologi Penelitian Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- dan Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Prenamedia Group.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Kartanegara Satochid, 2002, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika.
- Komariah E Sapardjaja, 2003, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurispudensi*, Alumni, Bandung.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung Laden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief Barda, 2003, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Projodikoro Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- _____, 2013, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prakoso Djoko, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purnomo Bambang, 1988, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Arif Barda dan Nawawi Muladi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Remelink Jan, 2003, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rasyid Aslim, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Remy Syahdeini Sultan, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta.
- Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- _____, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofian Ahmad, 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo R., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.

, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sianturi S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Tresna R., 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana*, Tiara, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Wibowo Eddi, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta.

B. Jurnal, Kamus, Makalah Dan Skripsi/Tesis/Disertasi

Ahmad Sofian, Kausalitas dalam Hukum Pidana pada Keluarga Civil Law dan Common Law, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Bina Nusantara, September 2015

Abadillah Syafrudin, Penerapan Asas Kausalitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal dunia, *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Vol 8 No 5, 2020.

Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, "Home Liability Covarage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected or Intended" Exclusion Failed?", *Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J. 707, 1998-1999. Diakses tanggal 20 Oktober 2019

Effendi Erdianto dan Davit Rahmadhan, Criminal Responsibility of Key

Duplicate Makers in Pekanbaru City in the Event of Crime Using the Duplicate Key, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Vol 442, 2019

Ferawati,"Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkoba", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, Vol. 6.

Garcia Barbastefano,"Effective Law-Liability for Reaching Crime",*Journal of Law and Criminology*, Summer, 1998, *Jurnal Westlaw*

GR. Sullivan ,and AP. Simester "Criminal Law, Theory and Doctrine" third edition, (Oxford : Hart Publishing, 2007), hlm. 83

Hannah Hankel, "Let Them : Frye Hearings for Determination of Mental Disorders in the Sexsual Violent Person atc" *Journal of Criminal Law and Criminology*, Mei 2016, *Jurnal Westlaw*.

James E Melvin, "Criminal Responsibility is Wrongly Arrested", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Summer, 1996, *Jurnal Westlaw*

Ibnu Ricki Rezky,"pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Dominan Cyberporn Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 15

Andrio Jackmico Kalensang, Hubungan Sebab Akibat (causalite) Dalam Hukum Pidana dan Penerapannya

dalam Praktek, Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016.

Komariah E, Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurispudensi*, Alumni, Bandung, 2003.

Ladi Amelia, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sleman, 2016.

R, Mukhlis, Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Vol 3, 2013

Redi Firmansyah, Analisis Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Vol 5 No. 1 Edisi Januari 2016.

Sabardi, Muh. Nizar, Amirudin, Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Vol 7 No.1 Edisi Januari 2019

Yurifa Prihasti Lila, Tindak Pidana Penganiayaan yang Disertai dengan Pemerkosaan dan Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Mengakibatkan Matinya Para Korban, *Jurnal Panorama Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Erlangga, Vol 3 No. 1 Edisi Juni 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas

D. Website

<https://jdih.anri.go.id> , diakses tanggal 30 Agustus 2019, Jam 23:10 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51e7d49a009c1/waji-bkah-stempel-cap-perusahaan/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2019, Jam 20:00

<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/rise/tmhs/BAB41413214031.pdf>, diakses tanggal 22 September 2019 Jam 20:15

<http://repository.uin-alauddin.ac.id/1737/1/Jusmiarni.pdf>, diakses tanggal 22 September 2019, Jam 20:00.

<https://tirto.id/menjerat-pembuat-stempel-palsu-cid8>, diakses tanggal 15 Juni 2020, Jam 14:07

<https://media.neliti.com/media/publications/146338-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 20 mei 2020

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5679> diakses pada tanggal 20 mei 2020

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12162> diakses pada tanggal 23 mei 2020